



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

KEPUTUSAN

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 511/PL27/KP/2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

- Menimbang
- a bahwa guna peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif perlu adanya upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan;
 - b bahwa guna pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat
- a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 65);
 - f Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
 - g Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6868/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode tahun 2022 – 2026 tanggal 24 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif diatur sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur ini
- KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib dilaksanakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- KETIGA Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Media Kreatif
- KEEMPAT Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023



Dr. Tipri Rose Kartika, M.M.

NIP. 197606112009122002

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalisme seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mempengaruhi dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak efektif yang mampu diberikan. Disisi lain, perilaku dan potensi benturan kepentingan belum dikenal secara baik bentuk, jenis, dan sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan dan yang terutama adalah bagaimana menangani persoalan benturan kepentingan itu sendiri bila terjadi di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif. Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan berusaha menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN).

Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan.

B. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

1. Menyediakan pedoman perilaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas; dan
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. PENGERTIAN

1. Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan Kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara. Dalam hal ini adalah Penyelenggara Negara di Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.

D. TUJUAN

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini disusun sebagai panduan dalam mengenal, mencegah dan menangani situasi benturan kepentingan, dengan tujuan :

Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PoliMedia untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;
4. Sebagai sarana bagi *stakeholder* untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelaporan, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/ pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

1. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/ pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
5. Hadiah adalah pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena jabatannya.

Penanganan Benturan Kepentingan adalah penanganan pengaduan bagi *whistleblowing* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi. Penanganan Benturan Kepentingan ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap.

Langkah-langkah diterapkan di PoliMedia, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PoliMedia;
2. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Benturan Kepentingan;
3. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan (UPG-PMKK);

B. BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan PoliMedia, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
7. Situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
8. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
9. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
10. Situasi terdapat hubungan afiliasi/ kekerabatan antara pejabat Politeknik Negeri Media Kreatif dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya;
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan PoliMedia, antara lain :

1. Keputusan/ Penetapan Pimpinan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta kriteria;
9. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi Sumber penyebab benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan PoliMedia, antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai PoliMedia dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai PoliMedia yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada

C. PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan fungsional di Politeknik Negeri Media Kreatif sebagai berikut :

1. Direktur dan Wakil direktur dalam hal ini Wakil Direktur Akademik, Keuangan, dan Kemahasiswaan;
2. Ketua Tim dalam hal ini Sub Tim Umum dan Keuangan, dan Akademik;
3. Kepala Pusat, dalam hal ini P4MP dan P3M;
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI);
5. Kepala UPT, dalam hal ini UPT Perpustakaan, UPT TIK, UPT Desain dan Periklanan, dan UPT Percetakan dan Penerbitan;
6. Ketua Jurusan, dalam hal ini Jurusan Teknik, Desain, Penerbitan, dan Pariwisata.

D. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *What*. Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?
2. *Where*. Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
3. *When*. Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. *Who*. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. *How*. Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

E. ORGANISASI

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, PoliMedia membentuk tim yang terdiri dari:

1. Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur untuk menerapkan dan mengelola Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Tim Investigasi.. Tim Investigasi terdiri dari Satuan Pengawasan Internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran.

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan (UPG-PMKK) merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga yang dilakukan oleh pejabat/pegawai PoliMedia yaitu

1. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan;
2. Penggunaan aset jabatan atau institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Informasi rahasia jabatan atau institusi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian/seksi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Memberikan akses khusus kepada pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Masih ditemukan penyalahgunaan jabatan;
7. Pegawai dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
8. Memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan lembaga, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di lembaga; dan
9. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai PoliMedia dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai PoliMedia sehubungan dengan jabatannya di lembaga.

BAB III
IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN MEKANISME PELAPORAN
BENTURAN KEPENTINGAN

A. IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Identifikasi benturan kepentingan dilakukan agar dapat mendeteksi pelanggaran dengan tetap, prosedur identifikasi benturan kepentingan ditetapkan sebagai berikut:

1. Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan.
2. Satuan kerja menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam surat pernyataan potensi benturan kepentingan).
3. Satuan kerja menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan.
4. Identifikasi penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen – dokumen resmi.

B. PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai PoliMedia dilarang :

1. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
3. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai PoliMedia;
4. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
5. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PoliMedia;
6. Memanfaatkan data dan informasi rahasia PoliMedia untuk kepentingan di luar PoliMedia;
7. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PoliMedia, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
8. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;

9. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok maupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
10. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

C. MEKANISME PELAPORAN DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berikut uraian mekanisme yang digunakan dalam pelaporan dugaan benturan kepentingan:

1. Pelaporan dugaan benturan kepentingan dapat disampaikan oleh pegawai melalui atasan langsung, pimpinan unit kerja, atau Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan (UPG- PMKK) melalui sarana yang disediakan dan untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada tim investigasi;
2. Dalam hal benturan kepentingan yang dilakukan oleh manajemen atau orang yang mempunyai hubungan dengan manajemen maka laporan disampaikan kepada Tim UPG-PMKK dan apabila diperlukan dibentuk tim investigasi independen;
3. Dalam hal yang dilakukan oleh anggota Tim UPG-PMKK maka laporan benturan kepentingan diserahkan langsung kepada Direktur PoliMedia. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan benturan kepentingan tersebut akan dilakukan oleh Manajemen dan bila diperlukan disarankan untuk membentuk tim investigasi yang independen.
4. Sarana untuk pelaporan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim UPG-PMKK atau melalui:
 1. secara daring pada: <https://spi.polimedia.ac.id/>
 2. surat yang ditujukan kepada Tim UPG-PMKK PoliMedia
 3. pos elektronik ke: spi@polimedia.ac.id

Pelaporan tindakan yang disampaikan dalam bentuk surat, harus disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis "RAHASIA PRIBADI" pada pojok kiri atas dan ditujukan kepada:

Tim UPG-PMKK PoliMedia

Jl. Srengseng Sawah, Kel. Srengseng Sawah,

Kec. Jagakarsa, Kab. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia. 12640

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengutamakan kepentingan umum.
 - a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga; Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka
 - c. Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. Penyelenggara Negara harus menghindarkan diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. Penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
3. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
 - a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;

- c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - e. Penyelenggara Negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada.
4. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
 - a. Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lain nya dan bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi konflik kepentingan;
 - c. Penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen.
 5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
 - a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
 - b. Terciptanya iklim yang mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi;
 - c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
 - d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan aturan dan kode etik lembaga.

B. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

1. Pegawai negeri sipil yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung dan pimpinan unit kerja.
2. Pegawai negeri sipil yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan :
 - a. **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.

- b. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (*recusal*) dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.

C. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA

1. Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
 - c. Membatasi akses Penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - f. Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
2. Kondisi dengan pengecualian, apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Politeknik Negeri Media Kreatif pimpinan unit kerja dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. Surat permintaan disampaikan kepada pelapor secara tertulis.
3. Tindakan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen - dokumen resmi.

BAB V

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Sebagai wujud komitmen PoliMedia dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik maka laporan yang terbukti kebenarannya, PoliMedia akan memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang diberikan adalah:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;
4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenai:
 - a. Pemecatan
 - b. Penurunan jabatan, pangkat, dan/atau level;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
5. Selain perlindungan sebagaimana diuraikan diatas, PoliMedia juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor (untuk kasus-kasus tertentu) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindakan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Media Kreatif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

Direktur



Dr. Tipri Rose Kartika, M.M
NIP. 197606112009122002